

## **SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS  
PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS DI NEGARA LAIN**



**ANNISA WAHYU NINGRUM**

**NIM : 20151440085**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**

**2019**

## **SKRIPSI**

### **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS DI NEGARA LAIN**

**Skripsi Ini Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Derajat Sarjana  
Strata Pada Fakultas Hukum Di Universitas Muhammadiyah Surabaya**



**Oleh :**

**ANNISA WAHYU NINGRUM**

**NIM : 20151440085**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**

**2019**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Annisa Wahyu Ningrum

NIM : 20151440085

Judul : Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas

Pendaftaran Indikasi Geografis di Negara Lain

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Pendaftaran Indikasi Geografis di Negara Lain”, berdasarkan dari hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari diri saya sendiri, jika terdapat karya orang lain, saya telah mencantumkan sumber yang asli.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan, maka saya bersedia bertanggung jawab secara akademik atau sanksi lain sesuai peraturan yang berlaku.

Surabaya, 12 Juli 2019

Yang Membuat Pernyataan



ANNISA WAHYU NINGRUM  
NIM : 20151440085

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas  
Pendaftaran Indikasi Geografis di Negara Lain

Nama mahasiswa : Annisa Wahyu Ningrum

Nim : 20151440085


Telah diterima dan disetujui untuk dipertahankan pada ujian skripsi yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya tanggal 12 Juli 2019.


Surabaya, 12 Juli 2019

Menyetujui


Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

  
RIZANIA KHARISMASARI, S.H.,M.H.

  
ACHMAD HARIRI, S.H., M.H.

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surabaya

  
Dr. ASRI WIJAYANTI, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

Judul skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas  
Pendaftaran Indikasi Geografis di Negara Lain

Nama mahasiswa : Annisa Wahyu Ningrum

Nim : 20151440085

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya tanggal 12 Juli 2019.

Surabaya, 12 Juli 2019

Dewan Penguji :

Ketua : Muridah Isnawati, S.H., M.H.

(.....)


Anggota : 1. Rizania Kharismasari, S.H., M.H.

(.....)

2. Achmad Hariri, S.H., M.H.

(.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surabaya



Dr. ASRI WIJAYANTI, S.H., M.H.

## **KATA PENGANTAR**

Bismillaahirrahmaanirrahiim,

Segala Puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada penulis, berupa kesabaran, ketabahan, dan nikmat lainnya yang tiada terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Pendaftaran Indikasi Geografis Di Negara Lain”.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah berjuang menyebarkan Islam sehingga penulis bisa mengetahui jalan yang haq dan yang bathil.

Sepenuhnya penulis menyadari skripsi ini tidak akan pernah selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materiil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. dr. Sukadiono, M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya.
2. Ibu Dr. Asri Wijayanti, S.H. M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya.
3. Ibu Muridah Isnawati, S.H. M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya.

4. Ibu Rizania Kharismasari, S.H. M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaganya dengan penuh kesabaran dan perhatiannya dalam memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini bisa selesai dengan baik dan tepat waktu.
5. Pembimbing II
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya atas segala ilmunya yang telah diberikan kepada penulis sejak awal perkuliahan hingga terselesainya skripsi ini.
7. Semua pihak yang terlibat dalam kegiatan perkuliahan di Fakultas Hukum seperti karyawan atau admin yang telah membantu dan melayani keperluan mahasiswa dengan sebaik-baiknya.
8. Seluruh sahabat angkatan 2015 Fakultas Hukum yang selalu solid untuk saling membantu dan menguatkan mulai dari awal perkuliahan hingga skripsi ini selesai.
9. Bapak Pribadi dan Ibu Rika Krisnayati selaku kedua orang tua penulis, atas perjuangan dan pengorbanannya dalam membesar dan mendidik penulis hingga saat ini. Memberikan segalanya baik secara moril maupun materiil serta doa dan kasih sayang yang luar biasa, yang telah menjadi penyemangat bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Keluarga Bapak Alif Soebani dan Ibu Siti Rubiana yang telah memberikan dukungan berupa tumpangan tempat tinggal hingga keperluan lainnya selama penulis menjalani perkuliahan di Surabaya.

11. Mas Yanuar Qory Andika Gusti yang tak pernah lelah membantu mengantarkan keliling mencari perlengkapan kuliah seperti buku dll. Memberikan arahan dalam mengerjakan tugas ataupun langkah-langkah penting yang akan diambil.
12. Seluruh keluarga besar di Surabaya, Ibu Sri Rubiah, Hani Rulianti, Asih Prihatini, Robby Nugraha Arie Yuswendra, yang bersedia untuk direpotkan selama penulis menjalani perkuliahan di Surabaya dengan segala perhatiannya.
13. Ekasari selaku teman dekat penulis, yang selalu memberikan waktu dan saran yang membangun selama menjalani perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini.
14. Seseorang spesial yang selalu menemani penulis dalam suka maupun duka tetap memberikan dukungan baik moril maupun materiil.

Surabaya, 12 Juli 2019

Annisa Wahyu Ningrum

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan Penelitian .....	7
1.4. Manfaat Penelitian .....	7
1.5. Metode Penelitian .....	8
1.6. Pertanggungjawaban Sistematika .....	10
<b>BAB II. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK INDIKASI GEOGRAFIS YANG DIDAFTARKAN DI NEGARA LAIN</b>	
2.1. Perlindungan Hukum .....	12
2.1.1. Asas Negara Hukum .....	13
2.1.2. Hak Asasi Manusia .....	14
2.2. Merek .....	17
2.2.1. Lingkup Merek .....	18
2.2.2. Pendaftaran Merek .....	20
2.3. Indikasi Geografis .....	23
2.3.1. Pemegang Hak Indikasi Geografis .....	25
2.3.2. Prosedur Pendaftaran .....	28
2.3.3. Jangka Waktu Perlindungan .....	34
2.4. Bentuk-bentuk Pelanggaran Indikasi Geografis .....	35

2.5. Kasus Pendaftaran Indikasi Geografis di Negara Lain sebagai Merek Dagang .....	36
<b>BAB III. UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN PEMEGANG HAK INDIKASI GEOGRAFIS YANG DIDAFTARKAN DI NEGARA LAIN</b>	
3.1. Upaya Hukum Litigasi .....	42
3.1.1. Gugatan .....	42
3.1.2. Ketentuan Pidana Pelanggaran Indikasi Geografis .	44
3.1.3. Permohonan Penetapan Sementara Pengadilan .....	45
3.2 Alternatif Penyelesaian Sengketa .....	47
3.2.1. Konsultasi .....	48
3.2.2. Negosiasi .....	49
3.2.3. Mediasi .....	49
3.2.4. Konsiliasi .....	51
3.2.5. Arbitrase .....	52
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1. Kesimpulan .....	57
4.2. Saran .....	58
DAFTAR PUSTAKA .....	59

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Adolf, H., & A. Chandrawulan. (2009). *Masalah-masalah Hukum dalam Perdagangan Internasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Ali, M., & Nurhidayat, S. (2011). *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat (In Court System dan Out Court System)*. Jakarta: Gramata Publishing.

Djulaeka. (2014). *Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press.

Firmansyah, M. (2008). *Tata Cara Mengurus HaKI*. Jakarta: Transmedia Pustaka.

Gunakaya, A. (2017). *Hukum Hak Asasi Manusia* (1st ed.). (A. A. C., Ed.) Yogyakarta: Andi Offset.

Hakim, A. A. (2011). *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Harjono. (2008). *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Irmansyah, R. A. (2013). *Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi* (1st ed.). Yogyakarta: Graha Ilmu.

Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group.

Miru, A. (2005). *Hukum Merek*. Jakarta: Rajawali Pers.

Parinduri Nasution, R. J. (2013). *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan Usaha* (1st ed.). Jakarta: Rajawali Pers.

Saidin, O. (2013). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sudarsono. (2008). *Kamus Hukum* (2nd ed.). Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Sutedi, A. (2009). *Hak Atas Kekayaan Intelektual* (1st ed.). (Tarmizi, Ed.) Jakarta: Sinar Grafika.

Syaifuddin, M., & Handayani, S. (2017). *Hukum Perlindungan Rekayasa Genetika*. Malang: Setara Press.

### **Jurnal**

Alfons, M. (2017). Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, XIV(03), 305.

Ariani, N. V. (2012). Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan. *Jurnal Rechts Vinding*, 281.

Asfiyah, S. (2015). Perlindungan Hukum Potensi Indikasi Geografis Di Kabupaten Brebes Guna Pengembangan Ekonomi Masyarakat Lokal. *Jurnal Idea Hukum*, I(2), 113.

- Dharmawan, N. S. (2014). Relevansi Hak Kekayaan Intelektual Dengan Hak Asasi Manusia Generasi Kedua. *Jurnal Dinamika Hukum*, XIV(3), 519.
- Effida, D. Q., Susilowati, E., & Roisah, K. (2015). Upaya Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Salak Sidimpuan Sebagai Kekayaan Alam Tapanuli Selatan. *Jurnal Law Reform*, XI(2), 189.
- Elvita, L. (2015). Aspek Yuridis Hapusnya Hak Indikasi Geografis dan Indikasi Asal Ditinjau dari Undang-Undang Merek. *Jurnal Notarius*, VIII(2), 185.
- Entriani, A. (2017). Arbitrase dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal An-Nisbah*, III(2), 285.
- Fandy, M., Budi, H. S., & Rusli, H. (2003, November). Aspek Hukum Perlindungan Indikasi Geografis Di Indonesia. *Jurnal Law Review*, III(2), 31.
- Hasanah, H. (2011). Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia. *Jurnal Mimbar Hukum*, XXIII(3), 1.
- Herviandi, A., Susilowati, E., & Njatrijani, R. (2017). Optimalisasi Perlindungan Hukum Terhadap Pendaftaran Merek Dagang di Negara Lain. *Diponegoro Law Journal*, VI(1), 2.
- Kurniawaty, Y. (2017). Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Sengketa Kekayaan Intelektual (Alternative Dispute Resolution on Intellectual Property Dispute). *Jurnal Legislasi Indonesia*, XIV(2), 167-168.

- Nur, S., Din, M., & Gaussyah, M. (2015). Informasi Transaksi Elektronik Berkaitan Dengan Kebebasan Berekspresi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 70.
- Putri, S. A., Ramli, T. S., & Kusmayanti, H. (2017). Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal "SEPHORA" atas Dasar Persamaan Pada Pokoknya Berdasarkan HIR dan Undang-Undang Merek. *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, IX(1), 119.
- Sariyah, I. D. (2014). Kekuatan Hukum Penetapan Sementara Pengadilan (Injunction) Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Pemilik Merek dari Adanya Pelanggaran Merek. *Jurnal Dinamika Hukum*, XIV(1), 66. Retrieved May 19, 2019, from Pengadilan Tinggi Medan: <http://www.pt-medan.go.id>
- Website**
- DetikCom. (2011, May 2). *detikfinance*. Retrieved May 2019, from DetikCom: [finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-1630758/kisruh-merek-tiruan-jam-casio-tolak-gugatan-pengusaha-lokal](http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-1630758/kisruh-merek-tiruan-jam-casio-tolak-gugatan-pengusaha-lokal)
- Dosen Pendidikan*. (2014). Retrieved from [www.dosenpendidikan.com](http://www.dosenpendidikan.com)
- Kemdikbud RI. (2016). *KBBI Daring*. Retrieved from KBBI Daring: <http://kbbi.web.id/indikasi>
- Kemenkumham RI. (2016). *Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual*. Retrieved from <http://www.dgip.go.id/pengenalan-indikasi-geografis>
- Wiston, K. (2005, August 22). *Hukumonline.com*. Retrieved May 19, 2019, from HukumOnline:<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol13441/penetapan-sementara-pengadilan-niaga-untuk-pelanggaran-hki>

